



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 16/G/2020/PTUN.TPI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Ir. Sutami Nomor 3, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

EFENDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Tempat Tinggal di Perum. Bercelona Residence Blok I No. 8, RT. 004/ RW. 035, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H.
2. Bambang Heri Roriyanto, S.H.
3. Andri Wiranata, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm "Edelweiss Justice", beralamat di Perumahan Taman Melati Raya Blok G No. 18, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik alwan_hadiyanto@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/EJ/SK-Khs/PTUN/X/2020, tanggal 28 Oktober 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 1 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

WALIKOTA BATAM, berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 1, Batam

Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Demi Hasfinul Nasution, S.H.,
M.Si.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pit. Kepala Bagian Hukum
Setdako Batam.

Tempat tinggal : Taman Batara Raya Blok B No.
09, RT.001 RW.03, Kelurahan
Belian, Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau.

2. Nama : Septiarni, S.Pd, M.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kasubbag Bantuan Hukum
Bagian Hukum Setdako Batam.

Tempat tinggal : Legenda Bali, Blok A8 No. 03
RT.001 RW. 013, Kelurahan
Baloi Permai, Kecamatan Batam
Kota, Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau.

3. Nama : Joko Satrio Sasongko, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan Bagian
Hukum Setdako Batam.

Tempat tinggal : Perum Bida Asri II Blok F4 No. 6,
RT.002 RW. 017, Kelurahan
Belian, Kecamatan Batam Kota,

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 2 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, Provinsi Kepulauan
Riau.

4. Nama : Dian Senjani, S.H.
Pekerjaan/Jabatan : PNS/Staf Bagian Hukum Setdako
Batam.
Tempat tinggal : Komp. YKB Blok C No. 18
Bengkong Laut RT. 001 RW.
011, Kelurahan Bengkong Laut,
Kecamatan Bengkong, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini keempat Penerima Kuasa
berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum
dengan alamat Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri
No. 1, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau,
domisili elektronik: septiarni@gmail.com. Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: SKK-23/HK/XII/2020, tanggal 25
November 2020;

Dan, Walikota Batam juga memberikan kuasa kepada:

Nama : Polin Octavianus Sitanggang, S.H.,
M.H., M.M.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Kejaksaan Negeri
Batam selaku Pengacara Negara.

Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur Dlm IX/8 RT. 009 RW
009, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Domisili hukum Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jalan
Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 3 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

SKK-24/HK/XII/ 2020, tanggal 3 Desember 2020;

Selanjutnya Polin Octavianus Sitanggang, S.H., M.H., M.M.

sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Pengacara

Negara mensubstitusikan kuasa khusus tersebut kepada:

1. Nama : Junaidi Abdillah Siregar, S.H, M.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Kepala Seksi Perdata dan
TUN Selaku Pengacara Negara.

Tempat tinggal : Perumahan Peputra Raya M. 58
RT. 001 RW. 005, Kelurahan
Tanah Merah, Kecamatan Siak
Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi
Riau.

2. Nama : Rosmarlina Sembiring, S.H.,
M.Hum.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pengacara Negara.

Tempat tinggal : Perumahan Bukti Surya Indah RT.
002 RW. 031, Kelurahan Belian,
Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

3. Nama : Desi Sari Dewi, S.H.

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Pengacara Negara.

Tempat tinggal : Jl. ST. Syahrir No. 386, RT. 003
RW. 005 Kelurahan Rawang,
Kecamatan Padang Selatan, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Dalam hal ini Penerima Kuasa memilih domisili hukum
dengan alamat Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Jalan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 4 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engku Putri, Batam Centre, Kota Batam, Provinsi

Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No:

05/L.10.11/Gtn.1/12/2020, tanggal 3 Desember 2020;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-DIS/2020/PTUN.TPI tanggal 12 November 2020 tentang Proses Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-MH/2020/PTUN.TPI tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.TPI tanggal 12 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-PP/2020/PTUN.TPI. tanggal 13 November 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-HS/2020/PTUN.TPI. tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 16/PEN-PPJS/2020/PTUN.TPI tanggal 8 Januari 2021 tentang Penggantian Sementara Panitera Pengganti;
6. Telah membaca bukti surat dari para pihak yang telah diajukan di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan saksi dan ahli dari para pihak di persidangan;
8. Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 5 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;
10. Telah membaca berkas perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2020 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor: 16/G/2020/PTUN.TPI, pada tanggal 12 November 2020, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 7 Desember 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS. 76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020. Untuk selanjutnya disebut Objek Sengketa.

B. OBJEK SENGKETA ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah:

Pasal 1 angka 9: *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Pasal 1 angka 10: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan"*

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 6 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Pasal 1 angka 11: *“Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan”;*

Pasal 1 angka 12: *“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;*

2. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5nya menyatakan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif diketahui serta diterimanya Objek Sengketa;

3. Pasal 87 Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dan dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

4. Bahwa Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS. 76/BKPSDM-HK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 7 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI, A.Md, bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:

- a. KONKRET, bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkret karena subyek dan Objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subjek hukum";
- b. INDIVIDUAL Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat secara personal/individual sebagai subjek hukum;
- c. FINAL, Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kota Batam di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 8 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1)

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif".

Pasal 2 ayat (2)

"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa kepentingan Penggugat dalam Perkara ini disebabkan karena kepentingan hukum Penggugat dirugikan oleh Tergugat, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara:

Pasal 53 ayat (1): *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 9 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal Penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang menanggung keseluruhan biaya hidup dan kehidupan termasuk biaya sehari-hari, biaya-biaya lain serta yang paling utama adalah biaya pendidikan serta kesehatan anak Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. I (III/b) di Pemerintah Kota Batam.
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020, Penggugat tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pihak Tergugat telah melanggar Pasal 53 ayat (1) huruf a yang bunyinya:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.

5. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 10 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;

E. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/DISERAHKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa sesuai ketentuan Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya:

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan atau Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut”.

3. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1), PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang bunyinya:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”.

4. Bahwa Objek Sengketa dikirim melalui/via pos dan diterima oleh Penggugat tanggal 9 September 2020;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 11 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah mengajukan/menyampaikan surat keberatan Nomor: 002/10/2020 tanggal 02 Oktober 2020 perihal keberatan atas Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 76/BKPSDM-HK/VIII/2020, dan telah diterima oleh Sekretariat Daerah tanggal 02 Oktober 2020. Selain itu karena tidak adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat keberatan yang telah Penggugat mohonkan/kirirkan, maka Penggugat tidak melakukan upaya banding sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi;
6. Bahwa Gugatan *a quo* diterima dan didaftarkan pada pada hari Selasa 11 November 2020, maka jelaslah Gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

F. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor SK.813.2/D/80/2002, tanggal 16 Desember 2002;
2. Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., telah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Batam, Nomor: SK.821.2/D/2003/106, tanggal 08 Desember 2003;
3. Bahwa Penggugat atas nama EFENDI, A.Md., sesuai Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.60/823.3/IV/2011, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil Walikota Batam, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a, pada Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Batam, di tandatangani oleh Walikota Batam Ahmad Dahlan dan Sekretaris Daerah Kota Batam Agus sahiman, S.H., di Kota Batam, tanggal 31 Maret 2011;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 12 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah dihukum pidana berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana denda 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), putusan diucapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020;
5. Bahwa Penggugat telah menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan sesuai Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, tanggal 25 Februari 2020 dan diucapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 dan Penggugat telah keluar/bebas pada tanggal 12 Juni 2020;
6. Bahwa setelah menjalani masa hukuman, Penggugat tidak kembali bekerja di Pemerintahan Kota Batam;
7. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Objek Sengketa;
8. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan" dan pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat;
9. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Objek Sengketa, dengan pertimbangan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas I A berdasarkan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 13 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020;

10. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

11. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal Penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang menanggung keseluruhan biaya hidup dan kehidupan termasuk biaya sehari-hari, biaya-biaya lain serta yang paling utama adalah biaya pendidikan serta kesehatan anak Penggugat;

12. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Batam Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tk.I, III/b, jabatan Petugas Administrasi Pelabuhan Unit Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam;

13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 53 ayat (2) yang bunyinya:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Pasal 53 ayat (2) huruf a, "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 53 ayat (2) huruf b, "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut";

Dalam hal ini Berdasarkan Objek Sengketa adalah keputusan tata usaha negara dan tindakan yang melanggar prinsip dan aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu:

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 14 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (2) yang bunyinya:

“PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana” dan Pasal 87 ayat (4) huruf a yang bunyinya “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

Padahal secara terang dan jelas dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 PENGUGAT dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan, bukan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, oleh karenanya beralasan menurut hukum bahwa Pengugat tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 57 yang berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan dan pasal 58 ayat (6) yang berbunyi “Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat”,

sementara dalam Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.Nomor 76/BKPSDM-HK/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr EFENDI, A.Md., menyebutkan “MEMUTUSKAN: poin KETIGA Keputusan ini berlaku pada tanggal

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 15 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Maret 2020”, sedangkan Keputusan dimaksud dikeluarkan nyata-nyata pada tanggal 28 Agustus 2020 dan diterima oleh Penggugat tanggal 10 September 2020;

- Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya adalah:

- Pasal 248 ayat (1): *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Mempunyai prestasi yang baik;
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;
 - d. Tersedia lowongan jabatan;
- Bahwa Penggugat adalah abdi negara yang berprestasi dibuktikan dengan menerima “Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya X Tahun” Keppres RI No. 48/TK/TAHUN 2014 diberikan di Jakarta, tanggal 6 Agustus 2014 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
- Pasal 248 ayat (2), *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;*
- Bahwa secara terang dan jelas dalam putusan Nomor 13/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Tpg putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 PENGGUGAT dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan, bukan pidana penjara

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 16 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling singkat 2 (dua) tahun dan lowongan jabatan masih ada oleh karena beralasan menurut hukum bahwa Penggugat tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bertentangan dengan Pasal 252 yang bunyinya adalah:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

14. Bahwa Objek Sengketa adalah keputusan tata usaha negara dan tindakan yang melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Adapun Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah:

- a) Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 17 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. Sedangkan terhadap perkara *a quo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;

- bahwa Objek Sengketa, bertentangan dengan asas Kepastian hukum karena diterbitkan bertentangan dengan kaidah hukum dan tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa.

b) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka di terbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 18 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparat pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa dalam hal ini Tergugat haruslah mengedepankan dan menerapkan Asas ini dengan benar terutama:

- 1) Legalitas hukum yaitu dengan mengedepankan dasar hukum, wajib mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tunduk dan patuh serta berpedoman teguh pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Perlindungan Hak Asasi manusia yaitu dengan tidak diperbolehkannya melanggar hak-hak dasar warga masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara. Sehingga akan tercipta Kepastian hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum.
- c) Asas Kecermatan
- Yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap serta tunduk, patuh dan berpedoman pada Peraturan perundangan-undangan untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa, patut diduga tidak dipertimbangkan dan putusan/ditetapkan secara tidak cermat.

d) Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut

Bahwa Pemerintah dalam hal ini haruslah mengedepankan sesuatunya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menafsirkan dengan sewenang-wenang. Dalam hal ini Penggugat menganggap Pemerintah Kota Batam atau Tergugat tidak paham akan hukum dan asas-asas hukum, terutama asas hukum tidak berlaku surut.

Bahwa non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan pasal 2 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie* ("AB"), *Staatblad* 1847 No. 23). Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu"

bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

Penyimpangan dari asas Non Retroaktif dalam KUHP ada dalam pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu hukum yang baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan dari tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum Pidana belum diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan terakhir.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 20 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM):

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc"

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa:

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan"

Secara umum suatu undang-undang adalah bersifat Non Retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dengan nyata-nyata telah melanggar asas Non Retro Aktif. Sehingga merugikan Penggugat dan terjadi cacat hukum atau cacat Yuridis.

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan diatas, sangat jelas dan tegas serta beralasan dan berdasar menurut hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan/mengeluarkan Objek Sengketa adalah keputusan tata usaha negara dan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
16. Bahwa karena Objek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta asas-asas yang tersebut diatas,

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 21 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak ada halangan bagi Penggugat berdasarkan terbitnya Objek Sengketa, untuk mendapatkan *rehabilitasi* berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya kekedudukan semula sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Batam dan berhak atas gaji yang belum dibayarkan sebagai Seorang Pegawai Negeri Sipil setelah keluarnya Objek Sengketa;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum dihubungkan dengan kaidah hukum yang berlaku, dengan penuh kehormatan, memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Tanjung Pinang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

G. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Sdr EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Sdr EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan: harkat, martabat dan posisi Penggugat pada kedudukan semula;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 22 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis secara elektronik pada tanggal 21

Desember 2020, yang memuat pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT tidak terima atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batam nomor KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. Efendi, A.Md pada tanggal 28 Agustus 2020, namun PENGGUGAT tidak membaca bahwa di dalam UU No 5 tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat 4 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Dengan demikian maka secara hukum Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batam Nomor KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Dan Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah sah dan memiliki dasar hukum.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 23 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 juga menyebutkan:

"Bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019 PN.Tpg tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan terdakwa Efendi, AMd Bin Nurdin/Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-, subsidair 2 (dua) bulan.

Berdasarkan seluruh uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, maka sangat jelas secara hukum Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batam Nomor KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Dan Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah sah.

Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 24 dari 83



II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan baik di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku

1.1. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut berdasarkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi:

"keputusan berlaku pada tanggal yang ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar keputusan"

dan Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi: *Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat;*

1.2. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Objek Sengketa, dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pindang Kelas I-A berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019;

1.3. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 25 dari 83



melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana” dan Pasal 87 ayat (4) huruf a yang bunyinya “dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”;

- 1.4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 57 yang berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;

- 1.5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut:

Pasal 248 ayat (1) yang berbunyi:

PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
- d. tersedia lowongan Jabatan.*

Pasal 248 ayat (2) yang berbunyi:

PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Pasal 252 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 26 dari 83



1.6 Bahwa Penggugat pada saat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Batam nomor: KPTS.115/BKPSDM/MKP/X/2019 dengan pangkat atau golongan Penata Muda I/IIIB dengan jabatan: Petugas Administrasi Pelabuhan.

2. Asas umum pemerintahan yang baik yaitu:

2.1. Asas Kepastian hukum dan Asas Het Vermoden van Rechtmatigheid atau Asas Presumptio Juste atau asas Praduga Rechmatig
Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

2.2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

2.3. Asas Kecermatan

2.4. Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut berdasarkan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi “keputusan berlaku pada tanggal yang ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar keputusan” dan Pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat; Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pindang Kelas I-A berdasarkan Putusan Nomor: 13/ Pid.Sus-TPK/ 2019/ PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019, terhadap putusan *aquo* tersebut terdakwa/Penggugat tidak melakukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari yang ditentukan, artinya putusan *a quo* tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Maret 2020 sehingga dalam Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Batam nomor KPTS. 76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 28 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Dan Hubungannya Dengan Jabatan pada tanggal 28 Agustus 2020 yang pada pokoknya pemberhentian penggugat dari Aparatur Sipil Negara terhitung pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sudah tepat dan sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.2. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Objek Sengketa, dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pindang Kelas I-A berdasar Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pindang Kelas I-A berdasar Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan Terdakwa Efendi, Amd Bin Nurdin yang dalam hal ini adalah sebagai Penggugat telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 29 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 418 KUHP: Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

1.3. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana"

dan Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang bunyinya:

"dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";

Bahwa Penggugat dan Kuasa hukum Penggugat sangat keliru mengutip aturan perundang-undangan dalam gugatannya yakni Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Seharusnya penggugat dan kuasa

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 30 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penggugat terlebih dahulu mencermati Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pindang Kelas I-A berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan Terdakwa Efendi, Amd Bin Nurdin yang dalam hal ini adalah sebagai Penggugat telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Bahwa Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ("PP 32/1979") sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ("PP 19/2013"):

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang hukum Pidana.*

Bahwa Putusan MK No. 87/PUU-XVII/2018, MK menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS)

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 31 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipidana melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah konstitusional, dimana Klausul tersebut tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Bahwa berdasarkan norma tersebut diatas (Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018) terbit surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur penegakan hukum untuk PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau terkait jabatan.

Bahwa selanjutnya penggugat dan kuasa hukum penggugat salah mengutip isi dari Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga kami tidak akan menanggapi dalil dari penggugat dan kuasa hukum penggugat tersebut.

1.4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 57 yang berbunyi *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*,

Bahwa keputusan pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan *terhitung mulai*

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 32 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

1.5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa penggugat dan kuasa hukum penggugat sangat keliru memahami perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penggugat. Dapat kami sampaikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pindang Kelas I-A berdasar Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan Terdakwa Efendi, Amd. Bin Nurdin yang dalam hal ini adalah sebagai Penggugat telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418 Kitab Undang-undang hukum Pidana dipidana dengan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 33 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).)

Pasal 418 KUHP: *Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

2. Asas umum pemerintahan yang baik yaitu

- 2.1. Asas Kepastian hukum dan Asas Het Vermoden van Rechtmatigheid atau Asas Presumptio Justea atau asas Praduga Rechmatig
- 2.2. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
- 2.3. Asas Kecermatan
- 2.4. Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut

Bahwa Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Walikota Batam dalam mengeluarkan Keputusan Walikota Batam nomor KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. Efendi, A.Md pada tanggal 28 Agustus 2020 berdasarkan aturan perundang-undangan dengan dasar hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat merupakan terpidana pelaku tindak pidana kejahatan jabatan dan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 34 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Pindang Kelas I-A berdasar Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, diucapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2019 pada pokoknya menyatakan Terdakwa Efendi, Amd Bin Nurdin yang dalam hal ini adalah sebagai Penggugat telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Bahwa dasar hukum Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Walikota Batam mengeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. Efendi, A.Md. pada tanggal 28 Agustus 2020 adalah berdasarkan aturan perundang-undangan sebagi berikut:

- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 35 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ("PP 32/1979") sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 ("PP 19/2013"):

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang hukum Pidana.*

- Bahwa Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018, MK menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil (PNS) karena dipidana melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah konstitusional, dimana Klausul tersebut tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
- Bahwa berdasarkan norma tersebut diatas (Putusan MK No. 87/PUU-XVI/2018) terbit surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang mengatur penegakan hukum untuk PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau terkait jabatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 252 Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 36 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan *terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.*

Berdasarkan argumentasi yang kami jelaskan tersebut terlihat dengan jelas Pemerintah Kota Batam dalam hal ini telah menerapkan asas-asas pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Batam telah mengeluarkan keputusan pejabat TUN yang memunculkan kepastian hukum terkait status penggugat yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan dan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yakni memberhentikan Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara, kemudian dengan diberhentikannya penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara menandakan Pemerintah Kota Batam dalam hal ini Walikota Batam telah melaksanakan dan mendukung Reformasi Birokrasi dengan menegakkan hukum yakni pemberhentian penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara. Bahwa dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara dikenal suatu azas yang disebut dengan azas praduga *rechtmatic* (benar menurut hukum, *presumptio iustea causa*), azas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam azas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (ketentuan Pasal 67 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan:

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 37 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban Tergugat beserta dalil-dalilnya untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Dan Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertulis secara elektronik pada tanggal 28 Desember 2020, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis secara elektronik pada tanggal 4 Januari 2021, yang masing-masingnya memuat isi lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 38 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : KTP atas nama Efendi (Penggugat) NIK 21711009057600
01 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No. 2171100406070001 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
3. Bukti P-3a : Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Efendi, Amd, NIP:
42001354 (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti P-3b : Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.821.2/D/
2003/106 tanggal 08 Desember 2003 tentang
pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil a.n Efendi,
Amd (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
5. Bukti P-3c : Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.60/823.3/
IV/2011 tanggal 31 Maret 2011 Tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil a.n Efendi, A.Md (Fotokopi Sesuai
dengan Fotokopi);
6. Bukti P-4 : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor: 550.12/PHB-
KP/214/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 dan lampiran (Fotokopi
sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-5 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:
48/TK/TAHUN 2014 tanggal 6 Agustus 2014 dan lampiran
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-6 : Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg (Fotokopi
Sesuai dengan Fotokopi);
9. Bukti P-7 : Surat Permohonan Perlindungan Hukum dan Klarifikasi
Terhadap Status Pegawai Negeri Sipil An. EFENDI, A.Md
Bin Nurdin berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-
TPK/2019/PN.Tpg, Nomor: 0001/06/2020 tanggal 09 Juni
2020 (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 39 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-8 : Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-9 : Surat Keberatan Atas Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Nomor: 0002/10/2020, tanggal 02 Oktober 2020 (Fotokopi dari Fotokopi);
12. Bukti P-10 : Surat Pjs. Walikota Batam Nomor: 192/BKPSDM/PPKPA. 1/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020, hal tanggapan atas keberatan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-11 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Nomor: 004/BPKAD/SKPP/X/2020, tanggal 06 Oktober 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-12 : Surat Lepas, Nomor Surat: W.32.PAS.PAS.4.PK.01.01.02-1217 tanggal 12 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-13 : Daftar Rincian Hutang Kepada Negara tanggal 3 Desember 20 (Fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-14 : Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring PT. BRI (Persero) ditujukan kepada Kasda Kota Batam (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya baik asli maupun fotokopi, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-34, sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 40 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKP
SDM-HK/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang
Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Kejahatan
yang ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Sdr.
Efendi, A.Md (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.102/
BKPSDM-HK/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang
Pemberhentian Sementara Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Sdr. Efendi, A.Md (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian
Negara Nomor 02624/VI/KR.XII/07-2020 tanggal 23 Juli
2020 perihal Konsultasi Permasalahan PNS a.n Sdr.
Efendi, A.Md (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 12/BKPSDM/
PPKPA.1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal Konsultasi
Permasalahan PNS a.n Sdr. Efendi, A.Md (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor 544/BKPSDM-
PPKPA.1/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Permintaan
Kronologi Kejadian dan Surat Perintah Penangkapan PNS
a.n Sdr. Efendi, A.Md Dinas Perhubungan Kota Batam
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Petikan Putusan Nomor : 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg
tanggal 28 Februari 2020 (Fotokopi Sesuai dengan
Fotokopi);

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 41 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : SPDP/103/VII/2019/Reskrim tanggal 27 Juli 2019 perihal Pemberitahuan dimulainya penyidikan (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor Sp.Kap/117/VII/2019/Reskrim tanggal 27 Juli 2019 perihal Surat Perintah Penangkapan (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
9. Bukti T-9 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng Nomor : Sp.Han/108/VII/2019/Reskrim tanggal 28 Juli 2019 perihal: Surat Perintah Penahanan (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
10. Bukti T-10 : SOP Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Nomor: 111/SOP/BKPSDM/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 tentang Prosedur Pemberhentian Pegawai (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam Nomor: 633/BKPSDM/PPKPA.1/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Surat Panggilan (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Nota Dinas Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Nomor : 0883/SET-UM/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 perihal kronologi kejadian penangkapan ASN an. Efendi, A.Md (Pelaksana pada Seksi Kepelabuhan Bidang Laut Dinas Perhubungan Kota Batam) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Tanda Terima Pengiriman Kantor Pos No Register 11696 7240 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 42 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-14 : Formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil tanggal 02 Januari 2018 a.n Efendi, A.Md (Fotokopi Sesuai dengan Fotokopi);
15. Bukti T-15 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 perihal Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam Nomor : 546/BKP SDM-PPKPA.1/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal Permintaan Surat Perintah Penangkapan PNS a.n Sdr. Efendi, A.Md., Dinas Perhubungan Kota Batam (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Fotokopi sesuai printout);
18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi sesuai printout);
19. Bukti T-19 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 43 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Fotokopi sesuai printout);

20. Bukti T-20 : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Fotokopi sesuai printout);

21. Bukti T-21 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan (Fotokopi sesuai printout);

22. Bukti T-22 : Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS : 115/BKPSDM/MKP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n Efendi, A.Md (Fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T-23 : Surat Perintah Melaksanakan Tugas Nomor : 550.12/PHB-KP/214/V/2013, tanggal 01 Mei 2013 (Fotokopi dari fotokopi);

24. Bukti T-24 : Petikan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.813.2/D/80/2002, tanggal 16 Desember 2002 (Fotokopi dari fotokopi);

25. Bukti T-25 : Surat Walikota Batam Nomor : 192/BKPSDM/PPKPA.1/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 hal Tanggapan Atas Keberatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 : Kumpulan foto komunikasi melalui Whatsapp antara Nurlia Yunitasari, S.IP jabatan Kepala Sub. Bidang Pembinaan dan Pengendalian BKPSDM dan Efendi, A.Md. (Fotokopi sesuai printout);

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 44 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T-27 : Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji
Nomor: 004/BPKAD/SKPP/X/2020 tanggal 06 Oktober
2020 (Fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti T-28 : Surat Kepala Kantor Regional XII BKN Nomor: 02624/VI/
KR.XII/07-2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal konsultasi
permasalahan PNS a.n Efendi, A.Md (Fotokopi dari
fotokopi);
29. Bukti T-29 : Surat Sekretaris Daerah a.n Walikota Batam Nomor : 12/
BKPSDM/PPKPA.1/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020 hal
konsultasi permasalahan PNS a.n Efendi, A.Md (Fotokopi
dari fotokopi, stempel cap basah);
30. Bukti T-30 : Surat Sekretaris Daerah a.n Walikota Batam Nomor: 86/
BKPSDM-PPKPA.1/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 hal
permintaan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap (inkrah) (Fotokopi dari fotokopi, stempel cap
basah);
31. Bukti T-31 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
SDM Kota Batam Nomor: 544/BKPSDM-PPKPA.1/VII/
2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal permintaan kronologis
kejadian dan Surat Perintah Penangkapan PNS a.n Sdr.
Effendi A.Md Dinas Perhubungan Kota Batam (Fotokopi
dari fotokopi, stempel cap basah);
32. Bukti T-32 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
SDM Kota Batam Nomor: 546/BKPSDM-PPKPA.1/VII/
2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal permintaan Surat
Perintah Penangkapan PNS a.n Sdr. Effendi A.Md Dinas
Perhubungan Kota Batam (Fotokopi dari fotokopi, stempel
cap basah);

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 45 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T-33 : Resi pengiriman kantor POS nomor register 167680372

(Fotokopi dari fotokopi);

34. Bukti T-34 : Lembar disposisi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, surat dari Dinas Perhubungan tanggal 07 Agustus 2019 perihal disposisi Wako dan Sekda Daerah tentang kronologi kejadian penangkapan ASN a.n Efendi, A.Md (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ibnu Hajar dan 1 (satu) orang ahli yang bernama Dr. Emy Hajar Abra, S.H., MH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Penggugat: Ibnu Hajar;

- Bahwa, Saksi mengetahui Surat Keputusan Objek Sengketa terbit berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor No. 13/Pid-Sus-Tpk/2019/PN.Tpg, dimana Penggugat terbukti bersalah melanggar pasal 11 Undang-undang Tipikor dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan pidana denda sebesar lima puluh juta rupiah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat tidak saja mengirimkan surat keberatan tapi juga mengirimkan surat permintaan perlindungan hukum kepada Bapak Walikota. Terhadap surat keberatan penggugat, tidak dikabulkan dan Penggugat tetap diberhentikan dengan tidak hormat sebagai ASN, sedangkan terhadap surat mohon perlindungan hukum tidak ada tanggapan;
- Bahwa, Saksi menyatakan pernah menghubungi Ibu Emi Suhaimi melalui Whatsapp pada tanggal 9 Juni 2020, kemudian pada tanggal 10 Juni bertemu di kantor Ibu Emi, selaku Kepala bidang disiplin PNS di BKD. Ibu Emi menyampaikan bahwa Penggugat tetap dipecat oleh Pemerintah

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 46 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam karena pendapat hukum BKN regional telah keluar, kemudian saya sampaikan apakah perlu dilakukan pemanggilan kepada Penggugat sebelum diterbitkannya surat pemecatan, jawaban Ibu Emi tidak perlu dilakukan pemanggilan karena pendapat hukum dari BKN Regional telah keluar;

- Bahwa, Saksi adalah advokat yang menjadi kuasa hukum Penggugat pada saat Penggugat menjalani perkara pidananya;

Ahli Penggugat: Dr. Emy Hajar Abra, S.H., MH;

- Bahwa, Ahli menjelaskan tentang SKB, pada prinsipnya SKB tidak termasuk yang diatur dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia pada saat ini. Tetapi Peraturan Menteri, Keputusan Menteri atau Keputusan Bersama Menteri pernah diberlakukan dua kali dalam hierarki perundang-undangan dalam sistem pemerintahan perlementer di Indonesia. Kondisi inilah yang menyebabkan Menteri seringkali mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan atau Keputusan. Tetapi apakah Peraturan Menteri ataupun Keputusan Menteri mempunyai daya ikat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang ada di hierarki atau tidak, pada prinsipnya tidak, karena itu adalah bagian kebiasaan pada sistem pemerintahan perlementer;
- Bahwa, penerbitan SKB filosofi sederhananya adalah untuk mendorong suatu peraturan perundang-undangan dapat terlaksana. Lemahnya peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan susah dijalankan, maka SKB dikeluarkan. Setidaknya SKB tidak lahir serta-merta, SKB lahir untuk mendorong atau melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya, SKB tidak bisa menjadi landasan satu-satunya sebagai landasan kebijakan, tapi peraturan perundang-undangan yang menjadi pemicu/dasar terbitnya SKB dapat dijadikan landasan atau dasar hukumnya;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 47 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Dalam undang-undang ASN Pasal 87 berkaitan dengan pemberhentian, kalau kita konstruksikan ada 3 yaitu pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian sementara. Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat harus ada unsur yang dipenuhi yaitu 1. Melakukan menyelewengan terhadap idiologi dan Undang-undang Dasar 1945. 2. Dihukum pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dan atau pidana umum, 3. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik 4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Apabila salah satu unsur dipenuhi maka dapat diPTDH;
- Dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan bahwa syarat sahnya suatu keputusan 1. Haruslah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Dibuat sesuai prosedur. 3. Subtansi sesuai objek putusan.
- Bahwa, Ahli menjelaskan ketika suatu keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, atau menyalahi wewenang dan atau dengan sewenang-wenang, maka keputusan tersebut tidak sah. Tetapi bila penerbitan keputusan tersebut tidak prosedural dan subtansinya tidak baik maka dapat dibatalkan;
- Bahwa, Ahli menjelaskan undang-undang telah menegaskan suatu ketetapan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan. Kapan ditetapkannya maka dimunculkan normanya dengan ketetapan, jadi tidak ada penetapan waktu selain dari norma yang telah ditetapkan;
- Bahwa, menurut ahli berdasarkan ketentuan perundang-undangan pemberhentian berupa PTDH tidak serta merta, artinya sebelum sampai kepada penerbitan SK PTDH harus ada proses administrasinya dulu;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 48 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Ahli karena berbicara keputusan maka sejak ditetapkanlah putusan itu berlaku, keputusan dianggap sah sejak ditetapkan. Yang paling menarik di negara kita adalah keluarnya Surat Edaran Menhub terkait berlaku surat yang harus berlaku sejak ditetapkan. Bagaimana mungkin surat edaran dapat mempreteli seluruh peraturan terkait berlaku surat;
- Bahwa, menurut Ahli dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, terjadi kekosongan hukum yaitu menyangkut makna dari kejahatan jabatan, bahkan dalam Keputusan MK No. 87 Tahun 2018 dan Keputusan MK No. 88 Tahun 2018 tidak mendefinisikan apa itu kejahatan jabatan. Seorang ASN melakukan kejahatan tapi bukan bagian dari jabatannya apakah itu bisa dikatakan kejahatan jabatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Afrison Gisman Rivando dan Suhaemi serta 1 (satu) orang ahli yang bernama Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Tergugat: Afrison Gisman Rivando;

17. Bahwa, Saksi bekerja di Dinas Perhubungan Kota Batam, sebagai Kasi Kepelabuhan, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
18. Bahwa, Saksi mengetahui tertangkapnya Penggugat setelah kejadian, yang diberitahukan melalui telepon bahwa Efendi tertangkap, dan dibawa ke Polres Barelang;
19. Bahwa saksi menyatakan Penggugat adalah bawahan saksi langsung, sebagai petugas pelayanan administrasi pelabuhan, yang bertugas mengamankan dan menjaga aset seperti gedung, melakukan pemantauan kegiatan pelabuhan yang nanti ujungnya sesuai Perda ada redistribusi;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 49 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa saksi menyatakan, dua hari setelah kejadian Saksi menemui Penggugat di Polres dan Penggugat menceritakan kejadiannya yaitu ada janji akan bertemu dengan seseorang bernama Acin, yang pertemuannya akan dilakukan di kedai kopi di Pasar Sei Harapan. Saudara Acin bermaksud mengirim minuman dan peralatan pernikahan untuk saudaranya di Tanjung Ratu, jadi Penggugat diminta untuk mencari kapal dan mengantarnya Ke Tanjung Ratu, pada saat itu ditiptah uang sejumlah 20 juta untuk Penggugat;

Saksi Tergugat: Suhaemi.

21. Bahwa, Saksi bekerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam, sebagai Kabid Pembinaan Penilaian Kinerja dan Penghargaan Aparatur, sejak tahun 2017 sampai sekarang;

22. Bahwa, Saksi mengetahui tertangkapnya Penggugat. Pertama kali mengetahuinya dari media online tentang Oknum PNS Dishub Kota Batam kena OTT Saber Pungli Polresta Bareleng. Kemudian mengirim surat kepada Dinas Perhubungan Kota Batam untuk minta kronologis kejadian, dan dengan tanggal surat yang sama kami juga menyurati Polresta Bareleng minta Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan PNS a.n Efendi;

23. Bahwa saksi menyatakan, tanggapan dari Dinas Perhubungan langsung memberikan jawaban ke pimpinan dan pimpinan mendisposisikan kepada Saksi. Isi suratnya adalah kronologis kejadian yang lampirannya Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan Sdr. Efendi dari Polresta Bareleng, sedangkan tanggapan dari Polresta sampai sekarang belum ada;

24. Bahwa, Saksi menjelaskan mengenai pemberhentian sementara. Ketika mendapatkan surat dari Dishub, disitu ada lampiran surat

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 50 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan, maka dengan dasar itu dibuatlah SK Pemberhentian Sementara yang bersangkutan. Setelah itu yang bersangkutan berproses di Pengadilan. Selanjutnya Saksi mendapatkan informasi bahwa saudara Efendi telah putus perkaranya lalu Saksi menyurati Pengadilan Negeri untuk minta salinan putusan yang telah *in kracht* pada tahun 2020, namun belum dapat jawaban.

Kami mendapatkan putusan *in kracht* ketika saudara Efendi menemui Walikota, jadi kami mendapatkannya dari Walikota;

25. Bahwa, Saksi menjelaskan setelah mendapatkan surat tersebut, barulah dikonsultasikan kepada BKN Kantor Regional XII Pekanbaru, kemudian ada tanggapan dari BKN sebagaimana dalam Bukti T-28;

26. Bahwa, surat balasan dari Dishub yang berisikan kronologis kejadian dan dilampiri Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polres Bareleng, diterima tanggal 12 Agustus 2019, sedangkan tanggal Surat Perintah Penangkapan 27 Juli 2019 dan Surat Perintah Penahanan 28 Juli 2019, jadi berdasarkan aturan tanggal akhir bulan Penangkapan dan penahanan dijadikan tanggal berlakunya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara, sedangkan tanggal Surat Keputusan Pemberhentian Sementara adalah tanggal 30 Agustus 2019 karena surat jawaban dari Dishub baru kami terima tanggal 12 Agustus 2019;

27. Bahwa, Saksi menjelaskan penghitungan tanggal berlakunya surat keputusan didasarkan kepada ketentuan bahwa PNS yang dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diberhentikan dengan tidak hormat terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan tanggal surat keputusan ditetapkan berkaitan dengan proses sejak diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 51 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Batam tanggal 22 Juli 2020, kemudian dikonsultasikan dulu ke BKN dan akhirnya prosesnya selesai pada bulan Agustus 2020, baru pada tanggal 28 Agustus 2020 Objek Sengketa diterbitkan;

28. Bahwa, Saksi menjelaskan ketentuan tersebut tidak ada diatur dalam SOP, hanya mengacu kepada Putusan Pengadilan, dan terhadap kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan aturan tidak memberikan ruang untuk mengajukan keberatan kecuali upaya hukum di Pengadilan;

29. Bahwa, Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji, dimana terdapat keterlanjuran pembayaran gaji sampai bulan Juli 2020 sebesar Rp.14.983.345,- seharusnya hanya sampai bulan Februari 2020. Atas keterlanjuran tersebut telah disetorkan kembali oleh PT. Taspen ke Kasda Pemko Batam pada saat pembayaran JHT No rek. 106.02.01.300 Bank Riau Kepri Cabang Batam;

30. Bahwa, Saksi menjelaskan tidak ada usulan karena tidak diatur dalam SOP;

Ahli Tergugat: Wisudo Putro Nugroho, S.H., M.Kn;

- Bahwa, menurut Ahli tentang pemberhentian bagi PNS diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014. Dalam Pasal 87 dan Pasal 88 disebutkan jenis-jenis pemberhentian bagi PNS: PNS diberhentikan dengan hormat, PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat, PNS diberhentikan tidak dengan hormat, PNS

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 52 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara;
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
- atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;
- Bahwa, menurut Ahli pemberhentian PNS sebagaimana diatur dalam Pasal 87 adalah pemberhentian PNS yang melakukan tindak pidana. Pertama kategori hukumannya di bawah dua tahun dan tidak berencana, bisa diaktifkan atau tidak diberhentikan, tapi kalau tindak pidananya berencana maka diberhentikan dengan hormat. Untuk PNS yang dijatuhi hukuman di atas dua tahun dan tidak berencana maka dapat diberhentikan dengan hormat, dan tindak pidananya berencana maka diberhentikan tidak dengan hormat. Selanjutnya tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, apapun hukumannya, berencana atau tidak maka diberhentikan tidak dengan hormat;
 - Bahwa, menurut Ahli di dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 Pasal 17 poin 14 disebutkan tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa, menurut Ahli jika melihat ketentuan Pasal 17 Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020, tindak pidana korupsi jelas termasuk ke dalam tindak pidana kejahatan jabatan;
 - Bahwa, menurut Ahli terhadap tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tidak ada pilihan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 53 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain diberhentikan tidak dengan hormat kecuali tindak pidana umum yang hukumannya di bawah dua tahun dan tidak berencana;

- Bahwa, menurut Ahli Upaya Administratif berupa keberatan atau banding administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, dapat diajukan terhadap jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah, Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah, Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Sedangkan banding administratif dapat diajukan terhadap hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e dan b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;
- Bahwa, menurut Ahli pengaturan pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 dan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020;
- Bahwa, menurut Ahli SKB tiga Menteri diterapkan untuk mempertegas status PNS yang status hukumnya sudah jelas tetapi belum diberhentikan, maka melalui SKB dihimbau kepada pejabat

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 54 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014;

- Bahwa, menurut Ahli tanggal ditetapkannya SK adalah tanggal SK tersebut ditandatangani, sedangkan tanggal berlakunya bisa saja berbeda karena sudah lazim dipakai dalam SK yang berkaitan dengan kepegawaian. Contoh SK pensiun PNS gol IV/b keatas, yang penanda tanganannya oleh Presiden, pengurusannya bisa saja melewati TMT dia mulai pensiun;
- Bahwa menurut Ahli, untuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada kaitannya dengan jabatan, maka TMT berlakunya SK. PTDH terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- Bahwa, sepengetahuan Ahli, status ASN tetap melekat, baik kejahatan tersebut dilakukan di dalam jam kerja atau di luar jam kerja;
- Bahwa menurut Ahli, salah satu tugas Ahli adalah memberikan bimbingan teknis dan petunjuk terkait peraturan perundang-undangan, BKN sebagai pembina ASN sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait PP No. 11 Tahun 2017 maupun PP No. 3 Tahun 2020, terkait SOP tentu tidak bisa membuat SOP di luar instansi kami;
- Bahwa, menurut Ahli setiap instansi tidak perlu berkonsultasi kepada BKN ketika ada ASN diberhentikan tidak dengan hormat, kecuali dalam pemberhentian tersebut terkait adanya hak pensiun, Pemerintah Kota Batam dapat memberhentikan ASN yang bersangkutan berdasarkan PP No.11 Tahun 2017;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan haruslah dilihat sebagai aturan yang bersifat umum sedangkan aturan kepegawaian adalah aturan yang bersifat khusus, jadi yang diberlakukan adalah aturan kepegawaian;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 55 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, mengenai pengertian tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan Ahli hanya melihatnya diatur dalam Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020;
- Bahwa menurut Ahli, prosedur pemberhentian adalah ketika statusnya sebagai tersangka, yang bersangkutan diberhentikan sementara sejak yang bersangkutan ditahan sampai proses penyidikannya dihentikan atau sampai status hukumnya mempunyai kekuatan hukum tetap. Kalau tindak pidananya ada hubungannya dengan jabatan maka diberhentikan tidak dengan hormat. Kalau tidak ada hubungannya dengan jabatan maka PPK dapat menerbitkan surat pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- Bahwa, menurut Ahli ada usulan Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Sekda Kota, yang mengusulkan kepada PPK (Walikota) untuk memberhentikan ASN yang bersangkutan;
- Bahwa, menurut Ahli secara administrasi memang usulan tersebut harus ada dalam hal ini PyB adalah BKSDM yang mengusulkan kepada PPK/Walikota;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap saksi-saksi dan ahli-ahli tersebut di atas, keseluruhannya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan memohon putusan pengadilan;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 56 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sebagaimana di dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah:

Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. EFENDI, A.Md., tanggal 28 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-1), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu ketentuan syarat formal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*?”

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam memeriksa, memutus

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 57 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikan sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun)

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

- Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Pasal 47 Undang-Undang Peratun

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.”

- Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”

- Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

- Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 58 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.*

- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."*

- Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

- Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *in litis* adalah Keputusan Walikota

Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 59 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr.

EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-8 = T-1);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Walikota Batam yang berkedudukan di Gedung Wali Kota Batam Jl. Engku Putri No. 1, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peratun dihubungkan dengan tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Kepulauan Riau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang secara relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun serta ketentuan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Efendi merupakan *person* atau orang, yang menggugat Walikota Batam selaku Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, atas terbitnya Objek

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 60 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa *a quo* yang merupakan suatu ketetapan tertulis di bidang kepegawaian bersifat konkret yakni berwujud sebagai suatu surat keputusan, individual yakni ditujukan langsung kepada Penggugat, dan final yakni keberlakuannya tidak membutuhkan persetujuan lagi, serta Objek Sengketa *a quo* tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karenanya sengketa *a quo* termasuk Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk menerima, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dari segi upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas terbitnya Objek Sengketa *a quo* yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-8 = T-1), Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat tertanggal 2 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dikaitkan dengan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara di bidang kepegawaian dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat sebelum mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang berwenang secara absolut menerima, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 61 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Penggugat mengajukan gugatannya;

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan?”

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tenggang waktu pengajuan gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif.”

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-8 = T-1), kemudian dikirimkan kepada Penggugat melalui pos pada tanggal 9 September 2020 (*vide* Bukti T-13), yang kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 9 September 2020 (*vide* Bukti T-13, T-26 dan dalil gugatan halaman 7);

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Penggugat kemudian mengajukan Surat Keberatan tertanggal 2 Oktober 2020, yang diterima oleh Tergugat tanggal 2 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-9);

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 62 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan melalui Surat Walikota Batam Nomor : 192/BKPSDM/PPKPA.1/X/2020 hal Tanggapan atas Keberatan Pemberhentian dengan Tidak Hormat sebagai PNS tanggal 26 Oktober 2020 (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui dan menerima keputusan objek sengketa a quo pada tanggal 9 September 2020, kemudian Penggugat mengajukan upaya administratif keberatan kepada Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2020. Majelis berpendapat bahwa upaya keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu 17 hari setelah Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa a quo sehingga masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja", dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tanggapan Tergugat atas keberatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dimulai setelah berakhirnya tenggang waktu Tergugat menyelesaikan keberatan yaitu 10 hari kerja sejak tanggal 2 Oktober yang berarti mulai tanggal 19 Oktober 2020 Penggugat memiliki waktu untuk mengajukan gugatan;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 63 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 12 November 2020 yang mana sebelumnya upaya administratif keberatan diajukan Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2020 dan Tergugat menjawab keberatan tersebut pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Adminstrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminstratif";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengajuan gugatan memenuhi ketentuan syarat formal mengajukan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak membaca bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 huruf b disebutkan bahwa: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Dengan demikian maka secara hukum Objek Sengketa adalah sah dan memiliki dasar hukum.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 64 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 juga menyebutkan: “Bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”.
3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa berdasarkan Petikan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019 PN. Tpg. tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan terdakwa Efendi, AMd Bin Nurdin/PENGGUGAT, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000, subsidair 2 (dua) bulan.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana terurai di atas pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa adalah sah, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi Tergugat tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif yang berkaitan dengan formalitas gugatan, melainkan berkaitan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 65 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pokok sengketa sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan Objek Sengketa, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Penggugat berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, Tergugat seharusnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Penggugat tidak dapat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah memberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil secara retroaktif, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menyatakan penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan menilai apakah penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan menggunakan dasar pengujian berupa

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 66 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan yang mengatur sebagai berikut:

"Syarat sahnya Keputusan meliputi:

a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

b. dibuat sesuai prosedur; dan

c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan";

Menimbang, bahwa dengan didasari pada uraian pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ditetapkan oleh pejabat yang berwenang (Aspek Kewenangan), dibuat sesuai prosedur (Aspek Prosedur) dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan (Aspek Substansi)?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Aspek Kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

ASPEK KEWENANGAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Kewenangan, maka Majelis Hakim akan menelaah permasalahan hukum yang terkait dengan Aspek Kewenangan dengan mengacu pada aturan yang relevan, sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

Pasal 14 : *Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:*
a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.

Pasal 53 : *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*
a. menteri di kementerian;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 67 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil:

Pasal 1 : "Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Angka 17 : Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Angka 18 : Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

Angka 20 : Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah;"

Pasal 3 ayat (2) : (2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Pasal 50 huruf c : Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: a. Jabatan administrator; b. Jabatan pengawas; dan c. Jabatan pelaksana."

Pasal 292 : PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:
a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
b. PNS yang menduduki:
1. JPT Pratama
2. JA

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 68 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan
4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil, dan JF Pemula;

Menimbang, bahwa mengacu pada Objek Sengketa *a quo* (vide Bukti P-8 = T-1), Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Batam dengan Pangkat/Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan Petugas Administrasi Pelabuhan, Unit kerja Dinas Perhubungan Kota Batam. Apabila dihubungkan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 50 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka kedudukan Penggugat tersebut masuk ke dalam Jabatan Administrasi/JA (vide Bukti P17 = Bukti T-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam Jabatan Administrasi maka yang memiliki kewenangan memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 1 Angka 17, Angka 18, Angka 20, serta Pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah Walikota. Sehingga, Tergugat (in casu Walikota Batam) terbukti mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, maka dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap Aspek Kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek Prosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPEK PROSEDUR DAN SUBSTANSI PENERBITAN OBJEK SENGKETA

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum dalam Aspek Prosedur dan Aspek Substansi, maka Majelis Hakim akan menelaah permasalahan hukum yakni *apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan prosedur dan substansi yang berlaku?*;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pelanggaran prosedur dan substansi yang dilakukan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Objek Sengketa diberlakukan surut sehingga melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menanggapi bahwa Penggugat salah dalam mengutip aturan perundang-undangan dalam gugatannya dan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan aturan yang relevan sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

Pasal 87 ayat (4) : (4) *PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 70 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil:

Pasal 250

- : PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
 - d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Pasal 266

- : (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 71 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut di atas, telah dilakukan *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi dan dalam putusannya Nomor: 87/PUU-XVI/2018 dalam amar putusannya telah menyatakan frasa “dan/atau pidana umum” dalam pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b berbunyi: *“dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mencermati setiap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak, mendengar keterangan para saksi dan ahli, serta mengkaji fakta yang diperoleh dalam persidangan, sehingga menemukan fakta-fakta hukum yang relevan dengan aspek prosedural dan substansial penerbitan Objek Sengketa, sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.813.2/D/80/2002 tertanggal 16 Desember 2002 (vide Bukti T-24);
- Bahwa, Penggugat kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: SK.821/D/2003/106 tertanggal 8 Desember 2003 (vide Bukti P-3b);
- Bahwa, Penggugat telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan serta denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 72 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti P-6 = T-6);

- Bahwa, Penggugat telah diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: 102/BKPSDM-HK/VII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 (vide Bukti T-2);
- Bahwa, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Penggugat berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti P-8 = T-1);
- Bahwa, Objek Sengketa yang ditetapkan tanggal 28 Februari 2020 memuat klausul berlaku terhitung pada tanggal 31 Maret 2020 (vide Bukti P-8 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang didalilkan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam konsiderans "Menimbang" Objek Sengketa *a quo*, Tergugat mencantumkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 28 Februari 2020, dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah benar Penggugat memenuhi unsur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga layak diberhentikan tidak

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 73 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat, Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg tanggal 28 Februari 2020 (vide Bukti P-6 = T-6). Dalam putusan tersebut, Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut, dihubungkan dengan bunyi Pasal 87 ayat (4) huruf b yaitu: *“(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b.dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”*, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah memenuhi unsur “melakukan tindak pidana kejahatan jabatan” sehingga dapat diberlakukan ketentuan Pemberhentian Tidak dengan Hormat, dan oleh karenanya, landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Konsideran Objek Sengketa Bab “Menimbang” berupa Pasal Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sudah tepat;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sekaligus menjawab dalil Penggugat yang menyatakan Pemberhentian Penggugat tidak memenuhi

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 74 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam hal ini alasan pemberhentian Penggugat memang tidak didasarkan pada ketentuan pasal-pasal tersebut, namun yang dijadikan dasar pemberhentian oleh Tergugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b, yang unsur-unsurnya telah terpenuhi, khususnya “terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai Objek Sengketa yang menetapkan Pemberhentian dengan Tidak Hormat atas Penggugat terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020 meskipun diterbitkan tanggal 28 Agustus 2020 (vide Bukti P-8 = T-1), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan:

Pasal 57 : *“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.”*

Pasal 58 ayat (6) : *“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 75 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan di sisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang berlaku surut;

Menimbang, bahwa ditetapkannya TMT (terhitung mulai tanggal) Surat Keputusan Objek Sengketa sejak 31 Maret 2020, artinya keputusan tersebut

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 76 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan surut/mundur dari tanggal penerbitannya yaitu tanggal 28 Agustus 2020. Dan terhadap hal tersebut, juga telah nyata terdapat kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam hal diwajibkannya Penggugat untuk mengembalikan keterlanjuran pembayaran gaji Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020, termasuk Gaji ke-14, sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji Nomor 004/BPKAD/SKPP/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 (*vide* Bukti P-11 = T-27), Daftar Rincian Hutang Kepada Negara atas nama Penerima Pensiun Efendi (*vide* Bukti P-13), dan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring (*vide* Bukti P-14);

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Tergugat menyatakan pemberlakuan TMT Surat Keputusan Objek Sengketa yang berbeda dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."* Terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim kembali kepada pertimbangan mengenai telah nyata adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat terkait dengan keterlanjuran pembayaran gaji Penggugat sejak bulan Maret 2020 sampai dengan Juli 2020, sehingga hal tersebut telah terbukti menyelisihi ketentuan dalam Pasal 58 ayat (6): *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat."*

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 77 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam menetapkan TMT (terhitung mulai tanggal) Objek Sengketa Pemberhentian Tidak dengan Hormat terhadap Penggugat adalah telah terbukti melanggar apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur penerbitan Objek Sengketa berdasarkan pada ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 266 tersebut di atas, telah dinyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menerbitkan Objek Sengketa terkait pemberhentian tidak dengan hormat, terlebih dahulu harus melalui usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati SOP Prosedur Pemberhentian Pegawai Nomor 111/SOP/BKPSDM (*vide* Bukti T-10), dalam rangkaian kegiatan pemberhentian pegawai, tidak tercantum kegiatan usulan pemberhentian dari PyB (Sekretaris Daerah Kota Batam) kepada PPK (Walikota Kota Batam) dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan adanya usulan dari PyB kepada PPK, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya usulan dari PyB kepada PPK dalam hal ini Tergugat atas pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat, maka dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah terbukti terdapat cacat prosedur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, secara prosedur telah terbukti terdapat cacat yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 78 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik, namun terhadap substansi penerbitan Objek Sengketa yang telah dipertimbangkan telah terbukti sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Penggugat terbukti dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan batal Objek Sengketa serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi hukum telah sesuai substansi Objek Sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang ditetapkan keberlakuannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. Efendi, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 79 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan batalnya Objek Sengketa *a quo*, maka terhadap pengembalian keterlanjutan pembayaran gaji yang telah dilakukan oleh Penggugat haruslah dilakukan pengembalian kembali kepada Penggugat, dan dibayarkan haknya sesuai dengan kapan ditetapkannya pemberhentian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai rehabilitasi atau pengembalian kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 80 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.76/BKPSDM-HK/VIII/2020, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Sdr. EFENDI, A.Md, tanggal 28 Agustus 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru yaitu Surat Keputusan tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Dan/Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Penggugat terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayarkan kembali gaji Penggugat dari bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 serta Gaji ke-14 yang telah dikembalikan ke KASDA Pemko Batam;
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 303.000,- (Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, **HARI PURNOMO S.H.**, selaku Hakim Ketua

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 81 dari 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.** dan **ARYANI WIDHIASTUTI, S.H.**, masing- masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari Rabu, 24 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **MOHAMMAD YAMIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SEPTIA PUTRI RIKO, S.H., M.Kn.

HARI PURNOMO S.H.

ARYANI WIDHIASTUTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD YAMIN, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 82 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.TPI:

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	:	Rp. 58.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Meterai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. ATK Perkara	:	Rp. 150.000,-
8. Pemberkasan (PBKS 1)	:	<u>Rp. 25.000,-</u> +
Jumlah	:	Rp. 303.000,-

(Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 16/G/2020/PTUN.TPI, Halaman 83 dari 83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)